

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah permukaan bumi yang memiliki berbagai jenis hak, salah satunya dari jenis hak yang ada pada tanah adalah hak milik atas tanah.. Hak milik atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh Negara agar dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. tanah terdiri atas nilai yang sangat berharga bagi kehidupan manusia.¹

Sejak zaman dahulu tanah berhubungan erat dengan kelangsungan hidup manusia setiap hari dan merupakan kebutuhanhidup manusia yang sangat dasar. Manusia hidup serta bertumbuh biak, juga melakukan aktivitasnya di atas tanah, seperti contoh rumah sebagai tempat berlindung serta berbagai gedung perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, sekolah, dan lainnya didirikan di atas tanah.

Selain tanah, bangunan juga merupakan sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi manusia. Bangunan yang berbentuk rumah tinggal memberi manfaat bagi pemiliknya untuk berlindung dari cuaca panas dan hujan, serta sangat penting untuk tempat usaha dan aktifitas kerja. Bisa di katakan hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ber hubungan dengan tanah.

¹ Samun Ismaya, 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cetakan ke-1. Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm. 1.

Karena pentingnya tanah untuk kehidupan oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti membuka hutan atau perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran- menukar, dan upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupaya seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia.²

Meskipun kegiatan penguasaan tanah telah semaksimal mungkin, tetap saja memunculkan permasalahan tanah dikarenakan tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting. Maraknya pembangunan di era pembangunan dan industrialisasi mengakibatkan tanah menjadi objek yang bernilai tinggi. Kondisi seperti ini mengakibatkan oleh kebutuhan lahan setiap orang yang tetap menanjak naik sementara ketersediaan tanahnya terbatas sehingga sering kali terjadi sengketa pertanahan berupa konflik kepemilikan dan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.³

Terkadang sengketa yang terjadi adalah sertipikat ganda atau tumpang tindih dan juga sertipikat palsu. Sengketa lain yang sering muncul berkaitan dengan tanah adalah sistem pencatatan kepemilikan tanah yang kurang cermat sehingga sering ditemukan kasus tanah dengan pemilik lebih dari satu orang.⁴

Berdasarkan kasus-kasus dalam pertanahan yang sering kali terjadi tersebut, maka sangat perlu dilakukannya pendaftaran tanah yang

² Marihot Pahala Siahaan, 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm.1-3

³ Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi ke-1, Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 21-22

⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peraturan pendaftaran tanah di Indonesia berada dalam UUPA Pasal 19, dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak tanggal 8 oktober 1997. Sistem pendaftaran yang digunakan yaitu sistem pendaftaran hak, seperti yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia yang menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif artinya ialah pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dengan sistem publikasinya yaitu sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁵

Dalam sistem publikasi negatif bertendensi positif, negara secara pasif hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Maka, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik.

Dalam beberapa permasalahan, pemegang hak yang memiliki sertipikat milik hak atas tanah, kapan saja tanpa ada batas jangka waktu

⁵ *Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*

tertentu bisa kehilangan haknya karena gugatan, akibatnya sertipikat yang semula dimilikinya akan dibatalkan. Maka meskipun telah diatur jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Demikian itu, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif mengandung unsur positif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena Negara tidak menjamin kebenaran catatan yang tersedia.

Hal inilah yang memicu terjadinya perbuatan penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Karena itu perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Dari sudut hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan : dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dapat dipidana dengan hukuman selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU PRP No 51 th 1960.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan : (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu

bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti : a.Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 KUHP; b.memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP; c.Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll dapat dikenakan Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP dan Pasal 412 KUHP ; d.Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP; e.Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP. Dari uraian di atas, menunjukkan cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum.Pasal-Pasal hukum pidana mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur pasal hukum pidana yang dilanggar.

Kemudian atas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak terhadap penerapan pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tersebut terdapat penjelasan yaitu sebagai berikut “ Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (disingkat : Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah

dalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (pasal 2 yo. pasal 6 ayat (1) huruf a). Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung.

Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut pasal 3 dan pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu memberikan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut pasal-pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria hak milik, hak-guna bangunan dan hak guna usaha akan hapus apabila objek tanahnya diterlantarkan.

Agar supaya untuk memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara yang efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan [Pasal 4 dan pasal 5 ayat (3)]. Dengan demikian maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Sudah barang tentu jika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Dengan demikian maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menyelesaikan soal pemakaian tanah-tanah secara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan tanah dan keperluannya, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan “

Bahwa konstruksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut yang memuat aturan tentang perbuatan penyerobotan tanah jika dikaitkan dengan perkembangan jaman dimana tanah adalah objek yang sangat vital untuk kelangsungan hidup umat manusia, maka diperlukan perubahan aturan atau undang-undang yang lebih memenuhi asas keadilan untuk semua pihak karena dikhawatirkan jika untuk perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa hak hanya diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan saja hal tersebut tidak menjadikan efek jera bagi pelaku penguasaan tanah tanpa hak,

Bahwa berdasarkan pasal 205 ayat 1 KUHP Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.⁶

Kemudian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara

⁶ Undang-Undang No 8 tahun 1981 Pasal 205 ayat 1

lain bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “ **Analisis hukum ancaman pidana kasus penguasaan tanah tanpa hak ditinjau pasal 6 ayat 1 huruf a UU PRP No 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diulas, yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak?
2. Mengapa terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah tanpa hak ?
3. Apakah ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 masih relevan dengan perkembangan jaman saat ini?

⁷ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan kembali

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa ijin kuasa atau yang berhak beserta unsur-unsurnya.
2. Mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab terjadinya adanya perbuatan pidana penguasaan tanah tanpa ijin yang berhak.
3. Mengetahui dan menjelaskan relevan atau tidaknya ancaman pidananya terhadap pelakunya sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan di bidang ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum pertanahan, dengan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

Selain itu penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam pemikiran yang baru baik dari para sarjana/ahli maupun dari penulis sendiri terkait upaya memberikan suatu efek jera kepada pelaku penguasaan tanah tanpa hak.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan khususnya dalam tahap legislatif (*formulatif*) di pusat, yaitu pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya

dalam mengkriminalisasikan perbuatan penguasaan atau penyerobotan tanah menjadi perbuatan yang diancam pidana yang berkeadilan. Hasil penulisan makalah diharapkan bermanfaat bagi pengembangan atau masukan bagi pemerintah tentang akibat yang lebih luas atas tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak terkait dengan ancaman pidana yang tidak relevan dengan perkembangan jaman.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul tesis maka diuraikan definisi kata-kaya dalam judul teseis tersebut diatas yaitu:

1. Analisis hukum mempunyai arti sebagai berikut yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsure-unsur khas dari konsep yuridis (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dsb);
2. Ancaman Pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi untuk setiap tindak pidana selalu ada ancaman pidana bagi mereka yang melanggarnya. Ancaman pidana ini berbeda-beda untuk setiap tindak pidana, bisa berupa pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan maupun pidana denda.
3. Pengertian penguasaan tanah tanpa hak adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik orang atau pihak lain adapun

perbuatan tersebut diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang PRP No 51 tahun 1960;

4. Pengertian larangan pemakaian tanah adalah suatu upaya larangan kepada perorangan atau badan hukum untuk menguasai, memiliki dan menempati suatu objek tanah tanpa adanya hak yaitu tanpa ada bukti kepemilikan tanah yang sah;
5. Pengertian Ijin dalam judul tesis ini adalah perbuatan memakai, menggunakan, memanfaatkan serta menempati tanah oleh pihak lain harus meminta ijin kepada pemilik tanah yang sah;
6. Pengertian yang berhak atau kuasanya dalam judul tesis ini adalah pemilik atau penguasa sah atas objek tanah yang memiliki dokumen kepemilikan atas tanah yang sah atau seseorang dan badan hukum yang diberi kuasa oleh pemilik tanah untuk mengelola menempati serta memanfaatkan objek tanah tersebut.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menentukan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara hukum atau *rechtstaat* yang sebelumnya

tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah ‘hukum’, bukan politik atau ekonomi. Jadi hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang bertindak hanya sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri dan menjunjung tinggi hukum dan menjamin keadilan untuk warga negaranya. Dengan demikian keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup serta disertai dengan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga Negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

2. Teori Kepastian hukum

Menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung 3(tiga) nilai identitas yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian hukum (*rechmatigheig*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*),Asas ini meninjau dari sudut,filosofis dimana keadilan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam bertindak atau berbuat. Dalam arti, bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).

Prinsip dasar dalam sebuah konsepsi negara hukum menetapkan, bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuurshandelingen*) haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan adanya suatu legitimasi atau kewenangan, sehingga tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut dipandang absah adanya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Mengenai pendekatan masalah sebagaimana yang dirumuskan diatas, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplemetasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan penegakan hukum tidak pidana penguasaan tanah di Kepolisian Resor Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, akan digunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sifat dari penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi menggambarkan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.⁸

3. Jenis Data

Didalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan data *sekunder*. Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁹

Bahan dasar penelitian hukum normatif dalah bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, skunder dan tersier.¹⁰

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah hukum dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

⁸ Bambang Sunggono, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali pers. Jakarta, hlm 42

⁹ *Ibid.*, hlm.12

¹⁰ *Ibid.*, hlm.33

dikodifikasi, *jurisprudence*, traktat maupun bahan hukum dari jaman penjajahan yang sampai sekarang masih digunakan.

Dalam penelitian ini, akan digunakan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
- 3) Undang Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;
- 4) Undang-undang PRP Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak/kuasanya ;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tulisan para ahli hukum dan makalah hasil seminar, serta dokumen-dokumen yang memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum (seperti jurnal hukum pertanahan).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan sekunder dapat dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder artikel (melalui koran dan majalah yang berkaitan dengan hukum tanah), internet (yang diperoleh melalui internet), dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Selain data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, juga akan digunakan bahan non hukum berupa Kamus Bahasa Indonesia dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dari berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hokum tersier.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan analisa data dengan teknik analisis normatif kualitatif. Dalam teknik analisis normatif kualitatif akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif.

Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yang memaparkan metode deduksi dalam silogisme yang

¹¹ *Ibid*

diajarkan oleh Aristoteles. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dan dari kedua premis itu kemudian akan ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Namun dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹²

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah dan Dasar Hukumnya, Pertimbangan Hakim Dalam Mengajukan Putusan, Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Perbuatan Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak, Faktor Terjadinya Perbuatan Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak, dan Ancaman Pidana Dari Tindak Penguasaan Tanah Tanpa Hak Dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Relevan Dengan Perkembangan Zaman Saat Ini.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm.160

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹³

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai

¹³ Moeljatno, 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37